



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN CIBEUNYING KECAMATAN CIMENYAN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Nomor 3/PP.05.1-Pu/32.04.06.1002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibeunying telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Suara di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CIBEUNYING KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cibeunying

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN CIBEUNYING



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN CIBEUNYING KECAMATAN  
CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN CIBEUNYING KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	MOCHAMAD ROHIM	LAKI-LAKI	001
2	PRIMASYAH	LAKI-LAKI	001
3	SUBUR SUPRIATNA	LAKI-LAKI	001
4	ROJALI	LAKI-LAKI	001
5	MOCHAMAD ERWIN	LAKI-LAKI	001
6	EDI SUKIRMAN	LAKI-LAKI	001
7	DADANG KOSWARA	LAKI-LAKI	001
8	STENLIE PAUL HS	LAKI-LAKI	002
9	TEDI NUGRAHA	LAKI-LAKI	002
10	ITA MUHARAM	PEREMPUAN	002
11	UDEN SUGANDI	LAKI-LAKI	002
12	ABIDIN	LAKI-LAKI	002
13	YANI WINARSIH	PEREMPUAN	002
14	WAHYUNI	LAKI-LAKI	002
15	MUHTADIN ADI PRIO	LAKI-LAKI	003
16	HERY KUSMARTONO	LAKI-LAKI	003
17	R AANG IRAWAN	LAKI-LAKI	003
18	FARUQ ZAENAL MUTAQIN	LAKI-LAKI	003
19	MAHMUD HENDRAWAN	LAKI-LAKI	003
20	SARI WULANDARI	PEREMPUAN	

21	NORBERT NIKO APRIADI SITORUS	LAKI-LAKI	
22	ICEU SRI MULYATI	PEREMPUAN	
23	PARYONO	LAKI-LAKI	
24	MANISRAN	LAKI-LAKI	
25	WAWAN HERMAWAN	LAKI-LAKI	
26	ROHMANTO	LAKI-LAKI	
27	SYARIPUDIN	LAKI-LAKI	
28	SUKARTINAH	PEREMPUAN	
29	MULYANA	LAKI-LAKI	
30	LISTIANI AGUSTIN	PEREMPUAN	
31	RISAN INSANI	LAKI-LAKI	
32	AANG SUHERMAN	LAKI-LAKI	
33	UYU WAHYU	LAKI-LAKI	
34	WAHYUDIN	LAKI-LAKI	
35	ANDRI MULYANA	LAKI-LAKI	
36	RAVIV TUANKU ALSAID	LAKI-LAKI	
37	ANGGA INDRA BRATA	LAKI-LAKI	
38	RADEN RICARD	LAKI-LAKI	
39	JAYA LAZUARDI	LAKI-LAKI	
40	DEVI HANDAYANI.S	PEREMPUAN	
41	HASANNUDIN	LAKI-LAKI	
42	URIP SURATMAN	LAKI-LAKI	
43	IWAN KURNIA	LAKI-LAKI	
44	TONO HANDOYO	LAKI-LAKI	
45	ASEP MARDIANA	LAKI-LAKI	
46	ZAMALUDIN AMA	LAKI-LAKI	
47	AYI TARKIB	LAKI-LAKI	
48	COSMAS ADI KARTIKA	LAKI-LAKI	
49	BIMO PRAGILAKSONO	LAKI-LAKI	
50	HARIS	LAKI-LAKI	
51	DINDIN NURDIN MUHAROM	LAKI-LAKI	

52	SEPTI NUR ELAH	PEREMPUAN	
53	NANDANG	LAKI-LAKI	
54	IWAN KARTIWAN	LAKI-LAKI	
55	CUCU	LAKI-LAKI	
56	DADANG SOPIAN	LAKI-LAKI	
57	DARTONO AHMAD RAIS	LAKI-LAKI	
58	ANI SUSILAWATI	PEREMPUAN	
59	DINI MULYANI PUSPITA	PEREMPUAN	
60	MEGA KUSUMAWATI	PEREMPUAN	
61	TARLI SUMARNA	LAKI-LAKI	
62	SAMSUL HUDAYANTO	LAKI-LAKI	
63	TONI MARDINA	LAKI-LAKI	
64	KRISTANTO ASMORO	LAKI-LAKI	
65	ANGGA NUGRAHA	LAKI-LAKI	
66	OBANG SUBARNA	LAKI-LAKI	
67	SUTISNA	LAKI-LAKI	
68	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	
69	AMINATI	PEREMPUAN	
70	ADHITYA PUTRA A	LAKI-LAKI	
71	HENDRIKUS REYAN	LAKI-LAKI	
72	KOMASUDIN	LAKI-LAKI	
73	RIZKI RIPA FAUZI	LAKI-LAKI	
74	KIKI SURAHMAN	LAKI-LAKI	
75	MARYANTO,ST	LAKI-LAKI	
76	LUCKY HERMANSYAH	LAKI-LAKI	
77	SUWARDI	LAKI-LAKI	
78	ACHMAD HERMANTO	LAKI-LAKI	
79	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI	
80	SRI JOKO M	LAKI-LAKI	
81	IMAN TRIANA	LAKI-LAKI	
82	MUCHDIR	LAKI-LAKI	
83	EDI PARYADI	LAKI-LAKI	

84	TRI HARYONO	LAKI-LAKI	
85	ETI DETI	PEREMPUAN	
86	UCU ADHIM	LAKI-LAKI	
87	ASEP TAJUDIN	LAKI-LAKI	
88	SELAMET RIANTO	LAKI-LAKI	
89	ANNURA SISTA DEWI	PEREMPUAN	
90	ANISA NURHABIBAH	PEREMPUAN	
91	SRI MARYATI	PEREMPUAN	
92	BACHRUDIN	LAKI-LAKI	
93	JOKO ENDANG SLAMET	LAKI-LAKI	
94	CECEP MULYADI	LAKI-LAKI	
95	BUDI SETIO	LAKI-LAKI	
96	YUDI ARDI	LAKI-LAKI	
97	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	
98	PRAWOTO	LAKI-LAKI	
99	SURYONO	LAKI-LAKI	
100	YANCEE SUDARSONO	LAKI-LAKI	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN CIBEUNYING



(GUNAWAN SANTOSO)